

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia di atas bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk hidup yang lainnya. Salah satu kelebihan yang dimiliki manusia adalah akal fikirannya, kelebihan tersebut di gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya dan yang paling penting adalah untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Dalam memenuhi segala kebutuhannya manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia harus berinteraksi sosial dengan manusia yang lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang baik, yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu sendiri, ada aspek yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, alam dan lingkungan sekitar disebut 'Muamalah'.¹ Muamalah itu sendiri kegiatan yang masih berpedoman kepada Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus di penuhi oleh setiap jenis muamalah misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur,

¹ Tim Penyusun Studi Islam IAIN, *Pengantar Studi Islam*, hal.108

saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka, semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridho dirinya.

Sebagai Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". (Surat An – Nisa':29).²

Salah satu kegiatan muamalah adalah utang piutang. Utang piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di perbolehkannya utang-piutang. firman Allah dalam Surat Al-Hadid ayat 11.

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".³

Seperti yang telah dijelaskan oleh ayat diatas bahwa seseorang memberi pinjaman maka akan memperoleh pahala, dalam memberikan hutang ini

²Departemen Agama RI, *Al – Qur'an Dan Terjemahnya*, hal 84

³ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an Dan Terjemahnya*, hal 539

merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang, karena orang yang meminjam mempergunakan manfaat kemudian mengembalikan kepada piutang . Ada yang mengatakan bahwa memberi utang lebih baik dari pada bersedekah karena seseorang tidak memberikan utang kecuali kepada orang yang membutuhkannya. sabda Rasulullah SAW.

Artinya: *“Dari Ibnu Mas’ud,”sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali”*.⁴ (HR. Sunan Ibnu Majjah)

Seorang muslim haruslah berhati-hati dalam hal ini dan hendaknya selalu mengikhlaskan niat di dalam memberi utang, karena sesungguhnya tujuan memberi utang bukanlah untuk menumbuh kembangkan harta secara lahir akan tetapi mengembangkan secara maknawi, yaitu dengan berkah yang telah di turunkan oleh Allah.⁵

Seorang yang memberi utang di haramkan mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Seperti pada zaman sekarang hal itu banyak dilakukan oleh bank yang memberi pinjaman dengan adanya bunga ataupun hadiah: baik bentuknya menempati sebuah rumah, mengendarai

⁴ Muhammad bin yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, hal.15

⁵ Saleh Al – Fauzan, *Fiqih Sehari – Hari*, hal.413

kendaraan dan sebagainya. Jadi selama tambahan atau manfaat tersebut di syaratkan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Dalam Hadits sabda Rasulullah :

. : :

Artinya: *“Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: ”Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ”Pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugerah) hendaknya ditolak”.*⁶(HR. Sunan Ibnu Majjah)

Pada zaman sekarang kebanyakan seseorang yang melakukan transaksi utang piutang harus ada barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang, hal ini dikarenakan menjaga sifat kehati – hatian serta di salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Akan tetapi barang yang dijaminakan tersebut digunakan oleh pemberi utang tidak dipelihara. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah:

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: ”punggung dapat ditunggangi bila digadaikan dan susu perasaan dapat diminum bila digadaikan dan orang yang menunggangi dan meminumnya, ia dibebankan nafkah”.*⁷(HR. Sunan At-Tirmidzi)

⁶ Muhammad bin yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, hal., 5

⁷Imam Trmidzi, *Sunan Al Tirmidzi Juz III*, hal., 28

Di kalangan masyarakat desa kenanten, seseorang berhutang harus memberi barang jaminan harta kepada piutang, yaitu: berupa motor dan dalam penggunaan barang jaminan berupa motor tanpa seizin oleh orang yang berhutang, penggunaan motor sebagai barang jaminan dalam praktek utang piutang harus ada kejelasan hukumnya, karena barang jaminan tersebut bisa di gunakan ketika pemiliknya memperbolehkan dan harus di jaga dan dipelihara seperti yang telah dijelaskan pada hadits diatas dan kegiatan muamalah itu sendiri harus ada unsur saling ikhlas, tolong-menolong serta tidak ada yang dirugikan, ketika penggunaan motor tersebut digunakan seandainya dan tidak ada pemeliharaannya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek utang piutang yang dilakukan oleh desa kenanten yang sudah menjadi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak? dan bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut?

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang di manfaatkan piutang di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang

C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah pernah di kaji dan di lakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. pembahasan tentang utang piutang sebenarnya bukan bahasan baru karena sudah dikaji sebelumnya oleh Nur Azizah pada tahun 1994 tentang ‘Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi utang piutang dengan jaminan SK PNS di Mojokerto’, Skripsi ini membahas tentang SK PNS yang tidak berharga buat orang lain hanya berharga bagi pemegangnya.

Kemudian bahasan lain mengenai jaminan dikaji oleh Muhammad Ali pada tahun 2007 tentang ”Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan pada transaksi utang piutang diDesa Pemana Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka flores NTT”, skripsi ini membahas tentang barang jaminan yang berupa pohon kelapa, dalam hal ini yang berpiutang mengambil buah dari pohon tersebut.

Akan tetapi dalam judul ”Perspektif hukum islam terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto”, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bahasan penggunaan pemanfaatan barang jaminan yang di

manfaatkan piutang seenaknya oleh piutang, motor tersebut tidak dirawat serta tidak dipelihara dan ketika motor itu rusak tidak diganti biaya perawatannya serta piutang mengambil keuntungan dengan cara menyewakan motor kepada orang lain.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis

Diharapkan mampu menambah sarana pengetahuan dan wawasan pada bidang muamalah, khususnya pada transaksi utang piutang serta bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut pada bidang yang serupa.

2. Dari segi praktis

Diharapkan mampu menambah pengetahuan kepada masyarakat apabila melakukan praktek utang piutang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Islam: Peraturan–peraturan dan ketentuan–ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al– Qur’an dan As–Sunnah serta beberapa pendapat ulama.⁸
2. Kasus pemanfaatan: Kejadian dari keadaan yang sebenarnya dari barang yang dimanfaatkan oleh seseorang.⁹
3. Utang Piutang: Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berada di Wilayah Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

2. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang praktik terjadinya kasus pemanfaatan utang piutang yang dimanfaatkan piutang didesa Kenanten.
- b. Data tentang kasus pemanfaatan jaminan utang piutang di desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal.169

⁹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal.204

¹⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal.136

3. Sumber data

Sumber data dibedakan menjadi dua:

- a. Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh asli yang memuat asli informasi atau sumber tersebut.¹¹ yakni berasal dari pihak – pihak yang terkait dengan praktik utang piutang antara lain:

1.Orang yang berhutang diantaranya, Bp. Imron, Bp. Romli, Bp. Muhid.
Bp. Zainuri.

2. Orang yang berpiutang diantaranya: Bp. Hambali, Bp. Abdul Wahid,
Bp.Ahmad.

- b. Sumber sekunder yaitu Sumber yang diperoleh dari sumber yang bukan asli informasi atau data tersebut. Dalam hal ini diambil dari data – data lain yaitu literatur yang menyangkut dalam pembahasan:
antara lain:

Shahih Muslim Karya Imam Abi khusain Muslim

Shahih Bukhari Karya Imam Abi Abdillah Al-Bukhari

Shahih Sunan Ibnu Majjah Karya Muhammad bin Yazid Al-Qozwini

Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusdy

Fiqih muamalah karya Rachmad Syafe'i

Fiqih muamalah karya Nasrun Haroen

Pokok – pokok hukum Islam karya Sudarsono

Bunga Bank Dalam Islam karya Abu Sura'i Abdul Hadi

¹¹ Tatang M, Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, hal.132

Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam Karya M. Ali Hasan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dirumuskan sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan cara melihat dan mengamati serta mencatat secara sistematis gejala – gejala yang berlangsung dengan proses terjadinya utang piutang dengan pihak–pihak yang diperoleh dari sumbernya.¹²
- b. Teknik Interview (wawancara) adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan lisan maupun tulisan, dalam teknik ini penulis akan bertanya langsung kepada:
 1. Orang yang berhutang diantaranya: Bp. Imron, Bp. Romli, Bp. Muhid, Bp. Zainuri.
 2. Piutang diantaranya: Bp. Hambali, Bp. Abdul Wahid, Bp. Ahmad
 3. Tokoh Agama atau masyarakat diantaranya: Bp. Sohib, Bp. Suju', Bp. Abdul Rokhim
- c. Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencarian, pengumpulan dan pengkajian catatan, dokumen yang berasal dari literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah jaminan dan gadai.

¹² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* , hal. 83

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari sumbernya, dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu dengan mengemukakan dalil–dalil umum tentang jaminan dan gadai dalam hukum islam lalu di pakai menganalisis kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di Desa kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk diketahui kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi sistematis dan terarah, maka Penulis menggunakan sistematika pembahasan menjadi 5 bab, diantaranya:

BAB I: Merupakan Pendahuluan, bab ini memberikan Gambaran Umum secara global yang berkaitan dengan Studi ini yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Merupakan Landasan Teori, berisi tentang jaminan dan gadai dalam hukum Islam pada bab ini akan di bahas.. Pengertian Gadai, Landasan Hukum, Rukun dan Syaratnya, Hak dan kewajiban pemegang gadai & penerima gadai, barang yang di jadikan jaminan, waktu berakhirnya perjanjian gadai serta pemanfaatan barang jaminan. Pengertian Jaminan, Macam-macam tanggungan, Landasan Hukum.

BAB III: Merupakan Penyajian data sebagai Obyek pembahasan yakni tentang gambaran praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Penjelasan sedikit keadaan umum Lokasi Penelitian di Kenanten Kembang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

BAB IV: Merupakan Analisis Data dari hasil penelitian yang meliputi: praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan utang oleh piutang.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bab akhir, yang didalamnya berisi tentang Kesimpulan dan Saran.